



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Gan Bie Tjiu, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan Mawar No.42, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Lim King Siong, pekerjaan wiraswasta dahulu alamat jalan Mawar No.42, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 26 April 2016, dengan register nomor 58/Pdt.G/2016/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 april 1970 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor 15/1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 27 April 1970,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili Gugatan Cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 46 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

1. Yeni Haryani yang lahir pada tanggal 27 Juni 1971 ;
2. Teddy Irawan yang lahir pada tanggal 06 September 1972 ;
3. Eddy Marsipin yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1977 ;
4. Liliyana yang lahir pada tanggal 27 September 1978 ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis seiring seringnya pihak tergugat berselingkuh dan kawin dengan wanita lain dan tepaatnya pada bulan mei 1991 pihak Tergugat meninggalkan rumah untuk kawin lagi dan sudah dikaruniai 8 orang anak dari wanita yang berbeda. Sejak meninggalkan rumah pihak Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan nafkah ;

4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat kini menjalani hidup masing-masing, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah serta tanpa ada upaya untuk bersatu kembali layaknya suami isteri hidup berumah tangga ;

5. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak aada jalan lain lagi kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menerima gugatan Pengugat ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor 15/1970

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 27 April 1970 adalah putusan karena cerai ;

- Menyatakan bahwa tanah beserta rumah di atasnya yang ditempati pihak penggugat berdasarkan sertifikat No.85 tahun 1984 atas nama Gan Bie Tjiu adalah sah secara hukum menjadi milik Penggugat yang mana merupakan hasil pembagian harta gono gini yang didapatkan setelah perceraian sedangkan pihak Tergugat mendapatkan bagiannya tersendiri ;
- Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsidaire :

- Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka penggugat memohon keputusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maskur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2016, proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima tanggal 25 Mei 2016, sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Tergugat sejak bulan Mei tahun 1991 telah meninggalkan rumah dan sejak itu Tergugat tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat, adapun alasannya karena antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dalam perkawinan ;
2. Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Tergugat dengan Penggugat karena tidak ada sepemahaman, cekcok terus menerus dan selalu bertengkar ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat telah 2(dua) beristri lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki 8(delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan secara lisan bertetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat secara lisan menyatakan bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang ditandai P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor lima belas/1970, tanggal 27 April 1970, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 1 Agustus 2012, yang ditandai P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang setelah berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Haryani ;
 - bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang telah kawin pada tanggal 26 April 1970 ;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 4(empat) orang anak yaitu saksi yang lahir pada tanggal 27 Juni 1971, Teddy Irawan yang lahir pada tanggal 06 September 1972, Eddy Marsipin yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1977, Liliyana yang lahir pada tanggal 27 September 1978 ;
 - bahwa sejak bulan Mei 1991, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak termasuk saksi ;
 - bahwa Tergugat meninggal rumah, karena Tergugat ada mempunyai wanita lain dan sejak bulan Mei 1991 tersebut Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain tersebut ;
 - bahwa Tergugat ada mempunyai 2(dua) orang wanita lain dan Tergugat ada mempunyai 8(delapan) orang anak dari kedua wanita tersebut ;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mempunyai 2(dua) orang wanita lain adalah tanpa ijin dari Penggugat ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anak, termasuk saksi;

2. Saksi Eddy Marsipin ;

- bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang telah kawin pada tanggal 26 April 1970 ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Yeni Haryani yang lahir pada tanggal 27 Juni 1971, Teddy Irawan yang lahir pada tanggal 06 September 1972, saksi yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1977, Liliyana yang lahir pada tanggal 27 September 1978 ;
- bahwa sejak bulan Mei 1991, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak, termasuk saksi ;
- bahwa Tergugat meninggal rumah, karena Tergugat ada mempunyai wanita lain dan sejak bulan Mei 1991 tersebut Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain tersebut ;
- bahwa Tergugat ada mempunyai 2(dua) orang wanita lain dan Tergugat ada mempunyai 8(delapan) orang anak dari kedua wanita tersebut ;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mempunyai 2(dua) orang wanita lain adalah tanpa ijin dari Penggugat ;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anak, termasuk saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 1991 sampai dengan saat ini dan Tergugat ada mempunyai 2(dua) wanita lain dan dari wanita lain tersebut, Tergugat ada mempunyai 8(delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menurut Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana dari bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 1991 sampai dengan saat ini dan Tergugat ada mempunyai 2(dua) wanita lain dan dari wanita lain tersebut, Tergugat ada mempunyai 8(delapan) orang anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusny suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 1991 dan ada mempunyai 2(dua) orang wanita lain dan juga mempunyai 8(delapan) orang anak dari kedua wanita lain tersebut, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal mana diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 1991 dan ada mempunyai 2(dua) orang wanita lain serta mempunyai 8(delapan) orang anak dari kedua wanita lain tersebut adalah tanpa ijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 1991 sampai dengan saat ini dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan mempunyai 2(dua) wanita lain serta telah mempunyai 8(delapan) orang anak dari kedua wanita lain tersebut adalah tanpa ijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum garis datar kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan garis datar keempat, dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dimana berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan garis datar ketiga, tidak dapat dikabulkan, oleh karena pembagian harta gono gini dari Penggugat dan Tergugat, haruslah diajukan terpisah dari gugatan ini, setelah adanya putusan dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan karenanya pula petitum gugatan kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 27 April 1970 adalah putus karena cerai ;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, oleh kami, HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., MH., A.F. Joko Sutrisno, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Firdaus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

MAJELIS HAKIM tersebut,

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

BURHANUDDIN, S.H., MH.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

FIRDAUS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Akta	: Rp 5.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u> +
JUMLAH	Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Smr